



P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 253/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 10 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 14-01-2009, dengan wali Nikah Ayah Kandung, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa Dua gram cincin emas di bayar tunai, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, 14-01-2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad Nikah tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Antara Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri Dan sudah memiliki satu orang anak bernama, **ANAK** perempuan berumur 10 Tahun ;
5. bahwa keadaan rumah tangga rukun dan harmonis selama 8 tahun, kemudian sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi Antara Pengugat dan Tergugat di sebabkan karena;
 - Tergugat Tidak memberikan nafkah terhadap anak dan penggugat;
 - Tergugat Dan penggugat tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkara tersebut, Pengugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat Pulang kerumah orang tuanya di Jl smk negri, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaiknya adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya sesuai denga ketentuan undang undang yang berlaku;

SUBSIDER ::

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 235/Pdt.G/2019/PA.Mna. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dansahari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	341.000,00